



**PUTUSAN**

Nomor 47/PID /2020/PT.DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. NamaLengkap : **I GEDE LINGGIH**  
TempatLahir : Kuhum  
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/17 Desember 1988  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Banjar Dinas Kuhum, Desa Ababi,  
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. NamaLengkap : **I KOMANG LEMUH**  
TempatLahir : Sadimara  
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/1 Januari 1992  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Banjar Dinas Sadimara, Desa Ababi,  
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta;
3. NamaLengkap : **I KOMANG SUARDANA als ROJIK**  
TempatLahir : Sadimara  
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun/31 Desember 1980  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun/Banjar Dinas Sadimara, Desa Ababi,  
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

Halaman. 1 dari 13 Halaman. Putusan No. 47/PID/2020/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu  
Pekerjaan : KaryawanSwasta

4. NamaLengkap : **I MADE DANA RIJEK**  
TempatLahir : Sdiamara  
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/06 April 1978  
JenisKelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun / Banjar Dinas Sadimara, Desa Ababi,  
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

5. NamaLengkap : **I KOMANG SUEJA als DESEL**  
TempatLahir : Bias  
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun/16 April 1974  
JenisKelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun / Banjar Dinas Bias, Desa Ababi,  
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

6. NamaLengkap : **I KOMANG EKA SAPUTRA als KECOT**  
TempatLahir : Sadimara  
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/08 Maret 1993  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Banjar Dinas Sadimara, Desa Ababi,  
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Halaman. 2 dari 13 Halaman. Putusan No. 47/PID/2020/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam rumah tanahan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Denpasar, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa-Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor 50/Pid.B/2020/PN Amp, tanggal 3 September 2020, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDM -50/Kr.Asem/06/2020 Terdakwa-Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Para terdakwa yaitu Terdakwa 1. I GEDE LINGGIH, Terdakwa 2. I KOMANG LEMUH, Terdakwa 3. I KOMANG SUARDANA als ROJIK, Terdakwa 4. I MADE DANA RIJEK, Terdakwa 5. I KOMANG SUEJA Alias DESEL, Terdakwa 6. I KOMANG EKA SAPUTRA Alias KECOT Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020, bertempat di Tanah Tegalan, Dusun/Banjar Dinas Sadimara, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman. 3 dari 13 Halaman. Putusan No. 47/PID/2020/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa 1. dan Terdakwa 3. bertemu dirumah Terdakwa 1. untuk membahas persiapan kegiatan tajen yang rencananya akan diadakan ditanah Sawah kering milik Terdakwa 1. namun hal tersebut batal dilakukan karena dilarang oleh ibu kandung dari Terdakwa 1., selanjutnya ketika Terdakwa 3. hendak pulang kerumahnya secara tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa 2. dan saat itu Terdakwa 3. mengutarakan maksudnya akan meminjam tanah tegalan milik Terdakwa 2. untuk dijadikan lokasi judi sabung ayam dengan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai tajen tersebut dan ditambah dengan tugas sebagai penjaga/pengawas dijalan raya yang tujuannya memberikan informasi kepada Terdakwa 3. apabila ada Polisi yang datang ke arena tajen dan atas tawaran dari Terdakwa3. oleh Terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 3. menghubungi para Bebotoh/Penjudi untuk menginformasikan bahwa akan diadakan judi Sabung Ayam/Tajen bertempat ditanah tegalan milik Terdakwa 2, kemudian sekira pukul 10.00 wita Terdakwa dan seluruh Bebotoh/Penjudi dan Pemilik Ayam Aduan berkumpul di dalam Arena/ Kalangan Sabung Ayam/Tajen dilanjutkan dengan mengeluarkan ayam jagonya yang akan diadu dengan cara mendekatkan ayam jago miliknya dengan ayam jago milik yang lain, dan apabila kedua ayam tersebut sudah sesuai kriteria yang diinginkan oleh kedua belah pihak yaitu baik dari segi ukuran, besar, tinggi sudah sama dan kedua ayam jago tersebut sama-sama galak, maka ayam jago tersebut sudah siap untuk diadu oleh “Pekembar” (orang pengadu ayam) dan kedua “Pekembar” atau kedua belah pihak menyepakati jumlah taruhan, selanjutnya masing-masing ayam yang akan diadu dipasang pisau (taji) pada kakinya dengan cara diikat dengan menggunakan benang (bulang) khusus dan ditempelkan pelester setelah selesai diikat, selanjutnya setelah selesai pekembar kembali memastikan jumlah taruhannya, selanjutnya ayam jago tersebut sama-sama dilepas (diadu) oleh “pekembar” dan petugas wasit (saye) yaitu Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, dan Terdakwa 6, secara bersama-sama ikut

Halaman. 4 dari 13 Halaman. Putusan No. 47/PID/2020/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi jalannya pertarungan ayam tersebut, dan apabila setelah diadu ada salah satu ayam mati yang mati dinyatakan kalah dan yang hidup dinyatakan pemenang oleh wasit ( saye ) termasuk juga apabila ada ayam yang kabur/keok/jerih dari kalangan/arena perjudian kemudian pemain yang yang memegang ayam ( pekembar) mengambil ayam mereka masing-masing kemudian diserahkan kepada wasit (saye tukang tangkeb) dan apabila salah satu ayam ada yang tidak mau bertarung yang ditandai tidak mau mematak lawanya dalam hitungan 10 ( sepuluh) maka dinyatakan kalah termasuk juga apabila salah satu ayam ada badanya yang menyentuh tanah dinyatakan kalah, Begitu juga apabila kedua ayam sama-sama mati, sama-sama lari dari arena dan tidak mau bertarung lagi maka dinyatakan seri (sapi/sipat), semua keputusan menang atau kalah diputuskan oleh wasit/ Saye Batu Tumpeng yaitu Terdakwa 5, selanjutnya setelah salah satu ayam dinyatakan menang dan pemilik ayam yang menang telah menerima pembayaran dari lawannya, kemudian Terdakwa 5. dan Terdakwa 6. langsung meminta uang persenan kepada pemilik ayam yang menang sebesar 10% dari jumlah uang taruhan dan diserahkan kepada Terdakwa 1. yang nantinya setelah selesai perjudian Sabung Ayam/Tajen diadakan keuntungan tersebut akan dibagi kepada Para Terdakwa yang dijadikan sebagai Upah/Ongkos dan dari keuntungan tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.

- ✓ Kemudian sekira pukul 10.30 wita datang petugas Polisi dari Polsek Abang AIPTU I NYOMAN SUKARTA, bersama dengan 4 orang rekan lainnya yaitu AIPDA I KT GUNAWAN, BRIPKA I KMG ARNAWA, BRIPKA I KT RASMA, S.H. dan BRIPTU PUTU AGUS PUTRA APRIAWAN melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan Perjudian dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

Kedua

Bahwa Para terdakwa yaitu Terdakwa 1. I GEDE LINGGIH, Terdakwa 2. I KOMANG LEMUH, Terdakwa 3. I KOMANG SUARDANA als ROJIK, Terdakwa 4. I MADE DANA RIJEK, Terdakwa 5. I KOMANG SUEJA Alias DESEL, Terdakwa 6. I KOMANG EKA SAPUTRA Alias KECOT Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020

Halaman. 5 dari 13 Halaman. Putusan No. 47/PID/2020/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020, bertempat di Tanah Tegalan milik Terdakwa 2. yang beralamat di Dusun/Banjar Dinas Sadimara, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wita, Terdakwa 1. dan Terdakwa 3. bertemu dirumag Terdakwa 1. untuk membahas persiapan kegiatan tajen yang rencananya akan diadakan ditanah Sawah kering milik Terdakwa 1. namun hal tersebut batal dilakukan karena dilarang oleh ibu kandung dari Terdakwa 1., selanjutnya ketika Terdakwa 3. hendak pulang kerumahnya secara tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa 2. dan saat itu Terdakwa 3. mengutarakan maksudnya akan meminjam tanah tegalan milik Terdakwa 2. untuk dijadikan lokasi judi sabung ayam dengan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai tajen tersebut dan ditambah dengan tugas sebagai penjaga/pengawas di jalan raya yang tujuannya memberikan informasi kepada Terdakwa 3. apabila ada Polisi yang datang ke arena tajen dan atas tawaran dari Terdakwa3. oleh Terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 3. menghubungi para Bebotoh/Penjudi untuk menginformasikan bahwa akan diadakan judi Sabung Ayam/Tajen bertempat ditanah tegalan milik Terdakwa 2, kemudian sekira pukul 10.00 wita Terdakwa dan seluruh Bebotoh/Penjudi dan Pemilik Ayam Aduan berkumpul di dalam Arena/ Kalangan Sabung Ayam/Tajen dilanjutkan dengan mengeluarkan ayam jagonya yang akan diadu dengan cara mendekati ayam jago miliknya dengan ayam jago milik yang lain, dan apabila kedua ayam tersebut sudah sesuai kriteria yang diinginkan oleh kedua belah pihak yaitu baik dari segi ukuran, besar, tinggi sudah sama dan kedua ayam jago tersebut sama-sama galak, maka ayam jago tersebut sudah siap untuk diadu oleh “Pekembar” (orang pengadu ayam) dan kedua “Pekembar” atau kedua belah pihak menyepakati jumlah taruhan, selanjutnya masing-masing ayam yang akan diadu dipasangi pisau (taji) pada kakinya dengan cara diikat

Halaman. 6 dari 13 Halaman. Putusan No. 47/PID/2020/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan benang (bulang) khusus dan ditempelkan pelester setelah selesai diikat, selanjutnya setelah selesai pekembar kembali memastikan jumlah taruhannya, selanjutnya ayam jago tersebut sama-sama dilepas (diadu) oleh "pekembar" dan petugas wasit (saye) yaitu Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, dan Terdakwa 6, secara bersama-sama ikut mengawasi jalannya pertarungan ayam tersebut, dan apabila setelah diadu ada salah satu ayam mati yang mati dinyatakan kalah dan yang hidup dinyatakan pemenang oleh wasit ( saye ) termasuk juga apabila ada ayam yang kabur/keok/jerih dari kalangan/arena perjudian kemudian pemain yang memegang ayam ( pekembar) mengambil ayam mereka masing-masing kemudian diserahkan kepada wasit (saye tukang tangkeb) dan apabila salah satu ayam ada yang tidak mau bertarung yang ditandai tidak mau memeluk lawanya dalam hitungan 10 ( sepuluh) maka dinyatakan kalah termasuk juga apabila salah satu ayam ada badanya yang menyentuh tanah dinyatakan kalah, Begitu juga apabila kedua ayam sama-sama mati, sama-sama lari dari arena dan tidak mau bertarung lagi maka dinyatakan seri (sapi/sipat), semua keputusan menang atau kalah diputuskan oleh wasit/ Saye Batu Tumpeng yaitu Terdakwa 5.

- ✓ Kemudian sekira pukul 10.30 wita datang petugas Polisi dari Polsek Abang AIPTU I NYOMAN SUKARTA, bersama dengan 4 orang rekan lainnya yaitu AIPDA I KT GUNAWAN, BRIPKA I KMG ARNAWA, BRIPKA I KT RASMA, S.H. dan BRIPTU PUTU AGUS PUTRA APRIAWAN melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan Perjudian dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-50/KR.ASEM/06/2020, tanggal 26 Agustus 2020, Terdakwa-Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Para terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;**



2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Para Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam kombinasi biru Nomor Sim Card 085792666291, IMEI 1 : 357080107184781 dan IMEI 2 : 357080107184789.

**Dikembalikan Kepada Terdakwa I Komang Suardana Alias Rojik**

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Sim Card 081339213221, IMEI 1 : 862387049471558 dan IMEI 2 : 862387049471541

**Dikembalikan Kepada Terdakwa I Komang Lemuh**

- 1 (satu ) buah tas tempat taji yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah Pisau/taji.
- 1 (satu) buah sangkar ayam adalah sangkar ayam.
- 1 (satu) gulung benang berwarna merah yang masih dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) gulung benang berwarna merah dalam keadaan putus – putus dan berisi Hansaplas.
- 4 (empat) helai bulu ayam.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pid.B/2020/PN Amp, tanggal 3 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. I GEDE LINGGIH, Terdakwa 2. I KOMANG LEMUH, Terdakwa 3. I KOMANG SUARDANA als. ROJIK, Terdakwa 4. I MADE DANA RIJEK, Terdakwa 5. I KOMANG SUEJA als. DESEL, dan Terdakwa 6. I KOMANG EKA SAPUTRA als. KECOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun dan 8 (delapan ) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam kombinasi biru Nomor Sim Card 085792666291, IMEI 1 : 357080107184781 dan IMEI 2 : 357080107184789.

### **Dikembalikan Kepada Terdakwa I Komang Suardana Alias Rojik**

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Sim Card 081339213221, IMEI 1 : 862387049471558 dan IMEI 2 : 862387049471541

### **Dikembalikan Kepada Terdakwa I Komang Lemuh**

- 1 (satu) buah tas tempat taji yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah Pisau/taji.
- 1 (satu) buah sangkar ayam adalah sangkar ayam.
- 1 (satu) gulung benang berwarna merah yang masih dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) gulung benang berwarna merah dalam keadaan putus – putus dan berisi Hansaplas.
- 4 (empat) helai bulu ayam.

### **Dirampas Untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 September 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 50/Akta Pid.B/2019/PN Amp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 4 September 2020, yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 September 2020, sesuai akte Penerimaan Memori Banding No.50/Akta Pid.B/2020/PN Amp. Dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 September 2020;

Halaman. 9 dari 13 Halaman. Putusan No. 47/PID/2020/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa-Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa-Terdakwa tanggal tanggal 9 September 2020, dan untuk Penuntut Umum tanggal tanggal 9 September 2020, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pid.B/2020/PN Amp, tanggal 3 September 2020, dan Surat Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, sehingga Terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum yaitu “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,” maka Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa-Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Amp, tanggal 3 September 2020 tersebut terhadap Terdakwa-Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa dalam situasi Pandemi Covid-19 ini telah kehilangan pekerjaan dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil serta keluarga Para Terdakwa yang sedang sakit, dimana oleh karena desakan ekonomi tersebut dan ketidak mengertian Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa hanya fokus pada upaya mencari nafkah bagi keluarganya tanpa mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pid.B/2020/PN Amp, tanggal 3 September 2020, serta seluruh berkas perkara Nomor 50/Pid.B/2020/PN Amp, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri Terdakwa-Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pid.B/2020/PN Amp, tanggal 3 September 2020, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pid.B/2020/PN Amp, tanggal 3 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pid.B/2020/PN Amp, tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa-Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban peradilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pid.B/2020/PN Amp, tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, 19 Oktober 2020 oleh kami : TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, SH. dan Dr.PUJI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PID/2020/PT DPS, tanggal 18 September 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEWA

Halaman. 12 dari 13 Halaman. Putusan No. 47/PID/2020/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SUPARDI, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa-  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

SUBYANTORO, SH.

ttd

Dr.PUJI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH.,

Hakim Ketua,

ttd

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DEWA KETUT SUPARDI, SH.

Untuk salinan resmi

Denpasar, Oktober 2020

P a n i t e r a

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP 195812311985031047